

26. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|--|---------------------------|---|
| <p>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> | <p>1. Lahan Pertanian</p> | <p>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat daerah.</p> <p>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah daerah.</p> <p>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah daerah.</p> <p>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah daerah.</p> <p>5. a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah daerah.</p> <p>b. Pengembangan lahan pertanian wilayah daerah.</p> <p>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah daerah.</p> <p>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah daerah.</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala daerah.</p> |
| | <p>2. Air Irigasi</p> | <p>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</p> <p>2. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>3. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p> <p>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</p> |
| | <p>3. Pupuk</p> | <p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> |
| | | |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|-----------------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. |
| | 4. Pestisida | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. |
| | 5. Alat dan Mesin Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah daerah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin pertanian. |
| | 6. Benih Tanaman | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah daerah. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|-------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah daerah. 4. Pengaturan penggunaan benih wilayah daerah. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah. b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. |
| | 7. Pembiayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah. |
| | 8. Perlindungan Tanaman | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah daerah. |
| | 9. Perizinan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |
| | 10. Teknis Budidaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |
| | 11. Pembinaan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah daerah. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |
| | 12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil | <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|----------------------|---|---|
| | | <p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p> |
| | 13. Pemasaran | <p>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> |
| | 14. Sarana Usaha | <p>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah daerah.</p> |
| | 15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | <p>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> |
| 2. Perkebunan | 1. Lahan Perkebunan | <p>1. a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah daerah.</p> |
| | | <p>d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah daerah.</p> <p>e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|--|--|
| | 2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. |
| | 3. Pupuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. |
| | 4. Pestisida 5. Alat dan Mesin Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah daerah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin perkebunan. |
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Benih Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah daerah. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah daerah. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah daerah. 4. a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah daerah. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah daerah. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|----------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. |
| | 7. Pembiayaan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah. |
| | 8. Perlindungan Perkebunan | <ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah daerah. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah daerah. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah daerah. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah daerah. 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah daerah. 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah daerah. |
| | 9. Perizinan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah daerah. |
| | 10. Teknis Budidaya | Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|--|--|---|
| | 11. Pembinaan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah daerah. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah daerah. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan. |
| | 12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah daerah. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah daerah. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah daerah. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah. |
| | 13. Pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah daerah. |
| | 14. Sarana Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah. |
| | 15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah daerah. |
| 3. Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1. Kawasan Peternakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah daerah. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|---|--|
| | | <p>rakyat.</p> <p>c. Pengembangan lahan hijauan pakan.</p> <p>3. Penetapan padang penggembalaan.</p> |
| | <p>2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)</p> | <p>1. a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah daerah.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet daerah.</p> <p>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> |
| | | <p>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet daerah.</p> |
| | <p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p> | <p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|--|--|
| | 4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah daerah. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah daerah. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah daerah. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah daerah. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah daerah. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah daerah. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah daerah. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah daerah. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah daerah. f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah daerah. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah daerah. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah daerah. i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah daerah. |
| | 5. Pakan Ternak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah daerah. 3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah daerah. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah daerah. b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah daerah. e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah daerah. f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah daerah. g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah daerah. h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah daerah. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah daerah. j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah daerah. k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah daerah. l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah daerah. |
| | 6. Bibit Ternak | <ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah daerah. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah daerah. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah daerah. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah daerah. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah daerah. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah daerah. 4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah daerah. 5. <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah daerah. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah daerah. c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah. e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk daerah. 6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah daerah. b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah daerah. c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah. d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah daerah. e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah daerah. f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah daerah. g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah daerah. h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah daerah. i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah. j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah daerah. k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah. l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah daerah. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah. n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah. o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah daerah. p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|---|---|
| | 7. Pembiayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah daerah. 2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah daerah. 3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah daerah. 4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah daerah. 5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah daerah. |
| | 8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah daerah. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH. c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah daerah. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah daerah. g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah daerah. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah. b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah daerah. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah daerah. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah daerah. 6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah daerah. 8. <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan). b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP). h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|--|---|
| | <p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p> | <ul style="list-style-type: none"> o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala daerah. q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah. r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah daerah. t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah daerah. <p>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di daerah.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> <p>1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah daerah.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah daerah.</p> <p>2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah daerah.</p> <p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah daerah. 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggadu wilayah daerah. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu. 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak. |
| | <ol style="list-style-type: none"> 10. Perizinan/ Rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah daerah. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah daerah. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah daerah. 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah daerah. 4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah daerah. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah daerah. 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|--------------------|---|
| | | <p>8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah daerah.</p> |
| | 11.Pembinaan Usaha | <p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah daerah.</p> <p>2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah daerah.</p> <p>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>e. Promosi komoditas peternakan wilayah daerah.</p> <p>f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah.</p> |
| | | <p>h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah daerah.</p> <p>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah daerah.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah daerah.</p> |
| | | |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|----------------------------|---|---|
| | 12.Sarana Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah daerah. |
| | 13.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah daerah. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. |
| | 14.Pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah daerah. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah. |
| | 15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah daerah. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah daerah 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah daerah. |
| 4. Ketahanan Pangan | 1. Ketahanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu daerah. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|--------------------|---|
| | | <p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat daerah. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan daerah. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan daerah. c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di daerah. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat daerah. 5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat daerah. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat daerah. c. Pengembangan "trust fund" di daerah. d. Pengalokasian APBD daerah untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan daerah. |
| | 2. Keamanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR wilayah daerah. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah daerah. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan daerah. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|---------------------|---|--|
| 5. Penunjang | 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat daerah. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah daerah. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah daerah. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan. |
| | 2. Penyuluhan Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan daerah. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat daerah. |
| | 3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian | Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian. |
| | 4. Perlindungan Varietas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu daerah. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu daerah. |
| | 5. Sumber Daya Genetik (SDG) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya. |
| | 6. Standarisasi dan Akreditasi | 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN DAERAH |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di daerah.4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di daerah.7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di daerah.8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di daerah.9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di daerah.11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di daerah.12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di daerah. |